

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian dan kesejahteraan sosial sudah sewajarnya menjadi salah satu prioritas utama dalam setiap pemerintahan negara merdeka. Terwujudnya kesejahteraan sosial merupakan modal utama yang memungkinkan masyarakat untuk lebih berperan dalam fungsi-fungsi sosialnya.¹ Dalam pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan atau pendapatan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bab 1 pasal 1 butir 1

pendapatan.²

Kesejahteraan yang tidak merata merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Islam sebagai agama telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.³

Hingga saat ini permasalahan perekonomian menempati pokok pembahasan yang pelik dibandingkan permasalahan lainnya. Karena bagaimanapun manusia akan saling bersaing dalam mendapatkan makanan dan sumber penghidupan lainnya.⁴ Karena itu, ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting terhadap jatuh bangunnya suatu pemerintahan.

Islam bukanlah agama yang membiarkan segala permasalahan ini hadir tanpa batasan maupun solusi. Namun, Islampun tumbuh dengan banyak kepedulian positif. Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga yang dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi.⁵

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyyah*, yaitu ibadah harta benda

² Garry Nugraha Winoto, “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat”, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011, 1

³ <http://www.scribd.com/doc/24104621/Fungsi-Zakat-Dalam-Upaya-Pengentasan-Kemiskinan>, diakses 26 Mei 2014.

⁴ Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Terj. Didin Hafidudin*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 2.

⁵ Ibid 2.

yang memiliki fungsi strategis penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.⁶

Selain dapat mengentaskan fakir miskin, dengan adanya zakat juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat. Jika ibadah zakat dijalankan sesuai dengan perannya maka pengemis yang berada di jalan-jalan, anak-anak putus sekolah karena tiadanya biaya, anak yatim yang terlantar, perumahan kumuh dan permasalahan ekonomi lainnya insyallah akan dapat dicukupi dari dana zakat.⁷

Zakat memegang peranan penting dalam pembagian kekayaan dalam masyarakat. Berhasilnya zakat sebagai salah satu cara dalam mengembalikan distribusi kekayaan adalah karena zakat itu diwajibkan atas segala macam harta yang tumbuh sehingga zakat itu bersifat menyeluruh dan luas kaidah penerapannya. Disamping itu, karena zakat itu merupakan alat permanen bagi pengembalian distribusi kekayaan.⁸

Dari sisi hukum positif di Indonesia, penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia.⁹ Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara

⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Madzhab Terj. Samson Rahman*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), XIII.

⁷ Didin Hafidudin dkk, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 4.

⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 309.

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bab 1 pasal

konsumtif dan produktif.¹⁰

Zakat dapat mengatasi problematika perekonomian dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan bermanfaat dikalangan masyarakat. Produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu kegiatan untuk mengembangkan tingkat ekonomi, potensi produktifitas, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para *mustahiq*.

Zakat merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam. Seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan maupun sosial dan ekonomi kaum muslimin. Dari definisi inilah fungsi zakat sebagai media untuk mensejahterakan umat mutlak diperlukan. Selama ini, umumnya zakat disalurkan dalam bentuk materi yang bisa langsung dinikmati *mustahiq*. Mereka mendapatkan uang maupun kebutuhan pokok yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.¹¹

Faktor inilah yang apabila tidak mendapat perhatian serius justru akan menjadi bumerang. Dari yang awalnya tujuan zakat adalah untuk mengetaskan kemiskinan dengan adanya pemberian santunan malah menjadi perangkap bagi rakyat miskin untuk selalu mengharap datangnya bantuan. Maka dalam tataran ini kita berbicara sikap mental yang dibangun, baik oleh *muzakki* maupun *mustahiq*.¹²

Penyaluran zakat bukan dengan cara memberikan ikan yang bisa langsung

¹⁰ Asraini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), VI.

¹¹ Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Madzhab Terj. Samson Rahman*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), XIV.

¹²<http://www.kabarindonesia.com/Berita.Php?Pil=20&Jd=Di+Mana+Peran+Zakat+Dalam+Mengentas+Kemiskinan%3f&Dn=20090919235958>. Diakses tanggal 26 Desember 2014.

dimasak namun bagaimana mendayagunakan kail sehingga bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak. Peran inilah yang seharusnya menjadi “ruh” dalam menyalurkan zakat, yakni memberdayakan *mustahiq* hingga mereka bisa mandiri dan sejahtera.

Dengan demikian zakat benar-benar sesuai esensinya yang berarti tumbuh dan berkembang dengan memutar harta tersebut sehingga menghasilkan dan berkembang menjadi lebih produktif. Inilah esensi kesejahteraan masyarakat melalui zakat, mengelola harta umat untuk umat.

Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan tersebut tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata, tetapi juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.¹³ Satu pranata keagamaan yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat adalah zakat. Konsep Islam tentang zakat tidak hanya menyangkut dimensi ibadah tetapi juga dimensi sosial. Agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat tersebut, maka telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

¹³ Edi Sunadi Hamid, *Ekonomi Indonesia Dari Sentralisasi Ke Desentralisasi* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 2.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dilakukan serta dibina oleh pemerintah.

Lembaga sosial dalam pengelolaan pemberdayaan ekonomi masyarakat sangatlah potensial untuk membantu mensejahterakan masyarakat melalui dana ZIS serta mengembangkan program lembaga tersebut pada masyarakat, lembaga ini akan membantu pemerataan kekayaan dengan memberi bantuan kepada kaum yang membutuhkan dan memberi bimbingan kepada kaum yang mampu untuk senantiasa membantu kaum lemah dengan memberikan zakat, infaq, dan shadaqah.

Lembaga sosial dalam pengelolaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana ZIS sangatlah potensial, di mana lembaga ini akan membantu pemerataan kekayaan dengan memberi bantuan kaum *dhu'afa* dan memberi bimbingan kepada kaum yang mampu untuk senantiasa membantu kaum lemah dengan memberikan zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini pula yang dilakukan LAZIS Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk yang memiliki visi menumbuhkan kemandirian umat dengan beberapa program, di antaranya : santunan pendidikan anak yatim, anak miskin, anak berprestasi, program desa sejahtera, program peduli guru, bantuan fakir miskin, bantuan sarana Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), bakti sosial, pengobatan gratis, bakti sosial pakaian layak pakai, pengiriman da'i ke pedalaman, tebar hewan qurban, bantuan pedagang kaki lima, dan bantuan khusus bencana alam. Dengan program-program tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi dan membantu mereka dalam usaha untuk berkembang

menjadi manusia yang lebih maju dan lebih baik.

LAZIS Harapan Ummat merupakan salah satu lembaga amil zakat yang terdapat di Kabupaten Nganjuk. Keberadaan LAZIS Harapan Ummat telah dirasakan manfaatnya di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. LAZIS Harapan Ummat yang semula banyak bergerak pada masalah-masalah konsumtif kini telah beralih pada program-program yang bersifat produktif.

Paguyuban Becak Sejahtera (PBS) dan pembinaan modal Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan program produktif pertama yang diluncurkan oleh LAZIS Harapan Ummat pada pertengahan tahun 2005. Dengan jumlah peserta mencapai 300 lebih pada tahun 2008 dan jumlah dana yang disalurkan mencapai 50 juta lebih. Bentuk program ini berupa pinjaman modal usaha sebesar 300 ribu rupiah kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha.

Berdasarkan pengamatan penulis di LAZIS Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk, LAZIS Harapan Ummat adalah lembaga zakat yang mampu memberikan sesuatu yang sifatnya tidak hanya konsumtif tetapi juga bersifat produktif. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melihat lebih jauh program-program produktif yang diterapkan di LAZIS Harapan Ummat. Dengan adanya program-program produktif yang telah direncanakan pihak LAZIS Harapan Ummat, mereka berharap mampu membantu untuk mengeluarkan dan menangani zakat secara profesional dan untuk mendistribusikan kekayaan kepada kelompok ekonomi lemah dan juga melepaskan mereka dari lilitan dan tindasan ekonomi.

LAZIS Harapan Ummat mempunyai tujuan untuk meningkatkan skill para *mustahiq*, agar dengan skill tersebut mereka mampu meningkatkan pendapatan

mereka. Salah satu upaya LAZIS Harapan Ummat dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* ialah dengan cara program Sentra Ternak Mandiri, dengan program tersebut diharapkan pendapatan dan kesejahteraan para *mustahiq* dapat meningkat.

Usaha ternak ini merupakan usaha sampingan para *mustahiq*, karena mayoritas *mustahiq* LAZIS Harapan Ummat adalah petani. Dengan tidak meninggalkan pekerjaan utama mereka sehingga para *mustahiq* bisa menabung dan mencukupi kebutuhan mereka dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para *mustahiq*.

Program ini bisa berjalan karena adanya kerjasama antara pihak LAZIS Harapan Ummat dengan para *muzakki* yang ada di LAZIS Harapan Ummat, yang awalnya hanya sedikit mitra ternak yang ada sehingga cukup pihak LAZIS Harapan Ummat yang melakukan kontrol. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya program STM, maka pihak LAZIS Harapan Ummat meminta bantuan *muzakki* dan sekaligus mitra ternak untuk melakukan kontrol.

Program ini berupa bantuan kambing maupun domba yang diserahkan pihak LAZIS Harapan Ummat kepada *mustahiq*, dimana bantuan kambing atau domba yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan *mustahiq* dalam merawat atau mengembangkan bantuan tersebut. Berbeda dengan program-program bantuan produktif lainnya yang bersifat siap pakai atau tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengelolanya, pada program Sentra Ternak Mandiri para petani ternak membutuhkan waktu untuk penggemukkan atau mengembangbiakkan hewan ternak tersebut, hingga hewan tersebut sudah menguntungkan untuk dijual.

Banyak para *mustahiq* yang telah mendapat bantuan kambing maupun domba dari program Sentra Ternak Mandiri, namun masih ada *mustahiq* yang belum mendapat bantuan. Hal ini dikarenakan keterbatasan biaya dan juga pihak LAZIS Harapan Ummat ingin membina *mustahiq* yang telah mendapat bantuan untuk bisa menjadi lebih sejahtera dengan meningkatnya pendapatan *mustahiq*.

Minat dari *mustahiq* inilah yang membuat LAZIS Harapan Ummat menjadi lebih bersemangat untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan dan berkeinginan kuat untuk merubah hidupnya lebih baik, khususnya tidak bergantung pada orang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik mengadakan penelitian di LAZIS Harapan Ummat mengenai “ Peran Progam Sentra Ternak Mandiri Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Harapan Ummat Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Muslim Nganjuk”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program Sentra Ternak Mandiri (STM) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana peran program Sentra Ternak Mandiri (STM) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan pendapatan masyarakat muslim Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tadi, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perumusan dan pelaksanaan program Sentra Ternak Mandiri di LAZIS Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui peran program Sentra Ternak Mandiri LAZIS Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan pendapatan masyarakat muslim.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ekonomi Islam, dan memberikan sumbangan pemikiran. Penelitian ini menambah wawasan terutama tentang program Sentra Ternak Mandiri. Karena banyak hal yang belum diketahui dan disosialisasikan pada masyarakat.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi penulis tentang agama Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Bagi LAZIS HARUM Kabupaten Nganjuk

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat, terutama dalam program sentra ternak mandiri desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat muslim.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bagi pembaca akan pentingnya tentang khazanah zakat dan segala instrumen ibadah lainnya yang berguna yang bisa diterapkan dalam kehidupan yang bertujuan mewujudkan soleh sosial dan soleh ritual.